Dividen
P–ISSN: 3109-1687 E-ISSN: 3109-3582
Vol. 2 No. 2, Desember 2026

Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada PT BPRS Al-Falah

Okta Malinda[1], Sulistri Andini[2]
[1,2] Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: oktamalinda503@gmail.com, sulistriandini12@gmail.com,

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Financial Information Services System (SLIK) in minimizing financing risk at PT BPRS Al-Falah. Financing risk is an important aspect that requires attention because it can affect asset quality, bank soundness, and the continuity of operational activities. Therefore, prospective customers must be assessed carefully before financing is approved. SLIK, managed by the Financial Services Authority (OJK), serves as a source of information regarding prospective customers' financing histories to support financing eligibility assessments. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach by reviewing scientific journals and previous studies relevant to the research topic. The findings indicate that the use of SLIK at PT BPRS Al-Falah helps the bank obtain information about prospective customers' financing histories, payment discipline, and financial obligations. This information serves as a consideration in financing analysis based on the prudential principle. In addition, the assessment is supported by the 5C principles and the examination of supporting documents. Therefore, the implementation of SLIK can help the bank identify potential risks at an early stage, thereby minimizing the possibility of non-performing financing.

Keywords: *Financial Information Services System (SLIK), Risk Mitigation, Financing Risk, 5C Principles, PT BPRS Al-Falah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam meminimalkan risiko pembiayaan pada PT BPRS Al-Falah. Risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada kualitas aset, kesehatan bank, dan kelancaran kegiatan operasional. Oleh sebab itu, diperlukan penilaian yang tepat terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai sumber informasi mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah untuk mendukung penilaian kelayakan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research)* melalui penelaahan jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan SLIK pada PT BPRS Al-Falah membantu bank mengetahui riwayat pembiayaan, kedisiplinan pembayaran, dan kewajiban keuangan calon nasabah. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, penilaian juga didukung oleh analisis prinsip 5C dan pemeriksaan dokumen pendukung. Dengan demikian, penerapan SLIK dapat membantu bank mendeteksi potensi risiko lebih dini

sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

Kata kunci: *Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mitigasi Risiko, Risiko Pembiayaan, Prinsip 5C, PT BPRS Al-Falah.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami perubahan dilihat dari perekonomian yang terus meningkat dari sebelumnya. Salah satu faktor yang mendorong perekonomian di Indonesia saat ini adalah sektor perbankan. Perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat. Dana yang disalurkan ke masyarakat tentu saja membantu masyarakat dalam menambah modal dalam usahanya. Pencairan kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Sering kali ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian, perjanjian kredit ini perlu mendapatkan pemahaman khusus dari kedua belah pihak karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pencairan kredit (Rahayu, 2019).

Dalam menyalurkan pembiayaan, pihak bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang berpotensi berdampak pada kondisi keuangan serta kelangsungan operasional bank. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan dan analisis secara cermat terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui agar keputusan yang diambil sesuai dengan hasil penilaian kelayakan (Nawa & Andriyanto, 2024).

PT BPRS Al-Falah merupakan lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan dan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam analisis pembiayaan adalah

rekam jejak pembiayaan calon nasabah, karena informasi tersebut dapat membantu pihak bank dalam memperkirakan kemungkinan munculnya risiko pembiayaan (Rahayu & Hendrianto, 2018).

Untuk memperoleh informasi mengenai riwayat kredit atau pembiayaan calon nasabah, lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini menyediakan informasi terkait riwayat kredit atau pembiayaan debitur yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Dengan adanya informasi tersebut, pihak bank dapat memperoleh gambaran mengenai riwayat pemenuhan kewajiban keuangan calon nasabah sehingga proses penilaian dapat dilaksanakan secara lebih teliti (Sumarna & Suparman, 2019).

Penggunaan SLIK merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh PT BPRS Al-Falah untuk mendukung upaya mitigasi risiko pembiayaan. Pemeriksaan terhadap informasi SLIK membantu pihak bank mengenali indikasi risiko yang mungkin timbul sebelum pembiayaan disalurkan. Namun, informasi yang diperoleh dari SLIK tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan SLIK perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan prinsip 5C, pelaksanaan survei lapangan, wawancara dengan calon nasabah, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Penggabungan berbagai tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih komprehensif (Safitri, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research).* Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan sumber akademik yang relevan dengan penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan penggunaan

SLIK dalam analisis pembiayaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan peran SLIK dalam menilai kelayakan calon nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Al-Falah.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan suatu sistem informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sarana untuk menyediakan data dan informasi mengenai riwayat pembiayaan atau kredit debitur pada lembaga jasa keuangan. Keberadaan SLIK memiliki peranan yang sangat penting dalam industri perbankan karena mampu memberikan informasi mengenai rekam jejak pembiayaan calon nasabah. Informasi tersebut digunakan oleh bank sebagai salah satu dasar dalam melakukan analisis sebelum memberikan fasilitas pembiayaan sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara lebih tepat dan objektif (Bella, 2023).

Proses penggunaan SLIK dimulai setelah calon nasabah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh bank. Persyaratan tersebut meliputi dokumen identitas diri, dokumen pendukung usaha bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan produktif, dokumen agunan, serta formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi secara lengkap. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, *Account Officer* melakukan pemeriksaan awal terhadap keabsahan dan kesesuaian data yang disampaikan oleh calon nasabah (Intan, 2021).

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pada tahap ini, petugas yang memiliki hak akses melakukan pencarian data berdasarkan identitas calon nasabah. Hasil pencarian tersebut akan menampilkan informasi mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah pada berbagai lembaga jasa keuangan yang menjadi pelapor dalam sistem SLIK. Data yang tersedia dalam SLIK mencakup identitas debitur, jumlah fasilitas pembiayaan yang dimiliki, jenis pembiayaan, nama lembaga keuangan pemberi pembiayaan, sisa kewajiban, kualitas pembiayaan atau kolektibilitas, serta riwayat pembayaran angsuran. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan

calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang pernah atau sedang dijalankan (Kaurany et al., 2025).

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki riwayat pembayaran yang baik, tidak memiliki tunggakan, serta mempunyai kualitas pembiayaan yang lancar, informasi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam proses analisis pembiayaan. Sebaliknya, apabila ditemukan riwayat keterlambatan pembayaran atau pembiayaan bermasalah, pihak bank akan melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kondisi tersebut sebelum mengambil keputusan (Firdaus & Fattimatuzzahro, 2026).

Meskipun demikian, informasi yang diperoleh melalui SLIK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan keputusan pembiayaan. PT BPRS Al-Falah tetap melakukan analisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hasil survei lapangan, kemampuan membayar calon nasabah, karakter, kondisi usaha, serta nilai jaminan yang diberikan. Pendekatan tersebut bertujuan agar keputusan pembiayaan benar-benar mencerminkan kondisi calon nasabah sehingga risiko pembiayaan dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan di PT BPRS Al-Falah

PT BPRS Al-Falah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mutiara, et.al, 2021, Putri & Aravik, 2021). Setiap pengajuan pembiayaan dilakukan melalui proses analisis yang cermat, termasuk pemeriksaan riwayat pembiayaan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun beberapa jenis pembiayaan yang dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan

untuk pembelian kendaraan, peralatan usaha, bahan baku, maupun kebutuhan konsumtif lainnya yang diperbolehkan menurut prinsip syariah.

Pembiayaan *Musyarakah* Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam menyediakan modal usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pembiayaan ini banyak digunakan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama antara bank sebagai pemilik modal *(shahibul maal)* dan nasabah sebagai pengelola usaha *(mudharib).* Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang layak dan berpotensi memberikan keuntungan.

Pembiayaan *Ijarah* Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, di mana bank menyediakan manfaat atas suatu barang atau aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa *(ujrah).* Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung (Sari et al., 2021).

Dalam setiap jenis pembiayaan tersebut, PT BPRS Al-Falah menerapkan prosedur analisis yang sama, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, survei lapangan, analisis berdasarkan prinsip 5C, serta pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Sari, et.al, 2021). Dengan demikian, keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara objektif, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

3. Peranan SLIK Dalam Mendukung Analisis Pembiayaan

Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas analisis pembiayaan di PT BPRS Al-

Falah. Keberadaan sistem ini membantu petugas memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, SLIK juga membantu bank mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan sejak tahap awal. Riwayat pembayaran yang tercatat dalam sistem memberikan gambaran mengenai tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sebelumnya. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara maupun hasil survei lapangan (Anugrah, 2025).

Penerapan SLIK juga meningkatkan efektivitas proses analisis karena setiap keputusan pembiayaan didukung oleh data yang valid dan terdokumentasi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penilaian dapat diminimalkan. Selain membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, implementasi SLIK juga mendukung terciptanya proses pembiayaan yang lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT BPRS Al-Falah. Melalui penerapan SLIK yang dipadukan dengan analisis terhadap karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, serta nilai jaminan calon nasabah, PT BPRS Al-Falah dapat meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan sekaligus menjaga kesehatan portofolio pembiayaan bank. Oleh karena itu, SLIK tidak hanya berfungsi sebagai alat penyedia informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan risiko pembiayaan secara efektif.

4. Analisis Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan salah satu bentuk risiko yang paling dominan dalam kegiatan operasional perbankan, termasuk pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Rizky, et.al, 2023). Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Apabila risiko tersebut tidak dikelola secara optimal, maka dapat mengakibatkan meningkatnya

tingkat pembiayaan bermasalah *(Non-Performing Financing/NPF),* menurunnya kualitas aset bank, berkurangnya laba perusahaan, serta memengaruhi tingkat kesehatan dan keberlangsungan operasional bank (Siregar & Putri, 2025).

Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, PT BPRS Al-Falah menerapkan berbagai strategi dalam mengendalikan risiko pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai bagian dari proses analisis sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah. SLIK menyediakan informasi mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah yang berasal dari berbagai lembaga jasa keuangan. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh *Account Officer* sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menilai tingkat risiko calon nasabah. Dengan adanya data yang lengkap mengenai riwayat pembayaran, bank dapat melakukan penilaian secara lebih objektif sehingga keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh calon nasabah, tetapi juga didukung oleh data yang tercatat dalam sistem (Irawan & Putri, 2025).

Dalam pelaksanaannya, hasil pemeriksaan SLIK memberikan gambaran mengenai tingkat kedisiplinan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Riwayat pembayaran yang lancar menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki tanggung jawab dan komitmen yang baik terhadap kewajiban finansialnya. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya tunggakan atau catatan pembiayaan bermasalah, maka kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak bank dan akan dianalisis lebih lanjut sebelum keputusan pembiayaan ditetapkan.

Di samping itu, penerapan SLIK memungkinkan pihak bank untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal. Informasi mengenai jumlah fasilitas pembiayaan yang sedang dimiliki, kualitas pembiayaan, serta riwayat pembayaran angsuran memberikan gambaran mengenai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila diketahui bahwa calon nasabah memiliki beban pembiayaan yang cukup besar atau memiliki riwayat pembayaran yang kurang baik, maka bank dapat melakukan penilaian yang lebih mendalam sebelum memberikan tambahan fasilitas pembiayaan (Munir, 2024).

5. Implementasi Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan

Dalam proses analisis pembiayaan, PT BPRS Al-Falah tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tetapi juga menerapkan metode analisis berdasarkan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition of Economy.* Prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menilai kelayakan calon nasabah agar keputusan pembiayaan dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun berdasarkan prinsip 5C:

Character (karakter) Yaitu penilaian terhadap karakter, integritas, dan tanggung jawab calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan serta komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Dalam pelaksanaannya, hasil pemeriksaan SLIK menjadi salah satu sumber informasi yang mendukung penilaian karakter karena memberikan gambaran mengenai riwayat pembayaran pembiayaan calon nasabah pada masa sebelumnya.

Capacity (kapasitas atau kemampuan) Yaitu penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan melihat sumber pendapatan, kondisi usaha, arus kas, serta kemampuan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Informasi tersebut diperoleh melalui proses wawancara dan survei lapangan yang dilakukan oleh *Account Officer*.

Capital (modal) Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah memiliki kekuatan modal dalam menjalankan usahanya serta kemampuannya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya risiko usaha. Semakin baik kondisi modal yang dimiliki, maka semakin besar peluang calon nasabah untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Collateral (jaminan) Yaitu penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai bentuk pengamanan bagi bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, PT BPRS Al-Falah melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis, kondisi fisik, serta legalitas jaminan agar dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko yang mungkin timbul.

Condition of Economy (kondisi ekonomi) Yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha maupun memenuhi kewajiban pembiayaan. Faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, kondisi pasar, tingkat persaingan usaha, serta kebijakan pemerintah menjadi bagian dari analisis yang dilakukan oleh pihak bank (Hamonangan, 2020).

6. Manfaat Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi PT BPRS Al-Falah

Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memberikan berbagai manfaat bagi PT BPRS Al-Falah dalam mendukung proses penyaluran pembiayaan (Wardani, et.al, 2022). Salah satu manfaat yang paling utama adalah tersedianya informasi yang akurat mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah sehingga pihak bank dapat melakukan penilaian risiko secara lebih tepat sebelum memutuskan pemberian pembiayaan. Selain menyediakan informasi yang akurat, SLIK juga meningkatkan efektivitas proses analisis pembiayaan karena informasi yang diperoleh dari calon nasabah dapat diverifikasi melalui data yang terdapat dalam sistem. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data, penyembunyian informasi, maupun kesalahan dalam proses analisis dapat diminimalkan (Kaurany et al., 2025).

Penerapan SLIK juga berperan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank. Melalui proses seleksi yang lebih cermat terhadap calon nasabah, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat ditekan sehingga kualitas aset produktif tetap terjaga. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap tingkat kesehatan bank sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PT BPRS Al-Falah sebagai lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan.

7. Keunggulan Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT BPRS Al-Falah memberikan berbagai keunggulan dalam mendukung proses analisis pembiayaan.

Keberadaan sistem ini membantu pihak bank memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu keunggulan utama dari implementasi SLIK adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah pada berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui informasi tersebut, pihak bank dapat mengetahui kualitas pembayaran, jumlah fasilitas pembiayaan yang sedang dimiliki, serta riwayat tunggakan apabila pernah terjadi. Informasi ini menjadi dasar yang penting dalam menilai tingkat risiko pembiayaan.

Keunggulan lainnya adalah membantu meningkatkan ketepatan proses analisis pembiayaan. Sebelum pembiayaan disetujui, *Account Officer* dapat membandingkan data yang disampaikan oleh calon nasabah dengan informasi yang terdapat dalam SLIK. Proses ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Implementasi SLIK juga memberikan efisiensi dalam proses analisis pembiayaan. Dengan tersedianya informasi yang terintegrasi, petugas dapat memperoleh data yang diperlukan secara lebih cepat sehingga proses evaluasi pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa mengurangi ketelitian dalam melakukan analisis.

Selain itu, SLIK mendukung penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* dalam kegiatan pembiayaan. Informasi yang diperoleh melalui sistem ini membantu pihak bank mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan calon nasabah secara lebih menyeluruh (Aravik, et.al, 2025). Bagi PT BPRS Al-Falah, penerapan SLIK juga memberikan manfaat dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Dengan melakukan analisis yang lebih selektif terhadap setiap permohonan pembiayaan, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Hal tersebut berkontribusi terhadap terjaganya tingkat kesehatan bank, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

8. Kendala dalam Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Salah satu kendala yang ditemukan adalah gangguan jaringan internet atau sistem SLIK yang terkadang mengalami pemeliharaan (*maintenance*). Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pemeriksaan riwayat pembiayaan calon nasabah menjadi lebih lama sehingga memengaruhi waktu penyelesaian analisis pembiayaan. Selain itu, informasi yang terdapat dalam SLIK belum sepenuhnya menggambarkan kondisi calon nasabah saat ini. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan SLIK tetap harus didukung dengan survei lapangan, wawancara, serta analisis terhadap kondisi usaha dan kemampuan membayar calon nasabah agar keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih akurat (Sabella, 2022).

PT BPRS Al-Falah juga berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan arahan kepada *Account Officer* maupun petugas pembiayaan (Rachmayanti & Aravik, 2022). Peningkatan kompetensi tersebut bertujuan agar petugas mampu memahami informasi yang terdapat dalam SLIK, melakukan analisis secara objektif, serta menghubungkan data yang diperoleh dengan kondisi nyata calon nasabah. Kemampuan analisis yang baik sangat diperlukan agar keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek usaha dan kemampuan pembayaran (Khairunnisa & Saputri, 2024).

Kendala lainnya adalah informasi yang tersedia dalam SLIK belum sepenuhnya menggambarkan kondisi calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan dilakukan. Data yang terdapat dalam sistem lebih berfokus pada riwayat pembiayaan dan kualitas pembayaran nasabah. Oleh karena itu, informasi tersebut masih perlu didukung dengan hasil survei lapangan, wawancara, serta analisis terhadap kondisi usaha dan kemampuan keuangan calon nasabah agar keputusan pembiayaan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di samping itu, ketelitian dan kemampuan petugas dalam membaca hasil pemeriksaan SLIK juga menjadi faktor yang sangat penting. Informasi yang tersedia dalam sistem harus dianalisis secara cermat dan dikaitkan dengan hasil survei lapangan, wawancara, kondisi usaha, serta kemampuan membayar calon nasabah. Apabila proses analisis dilakukan secara kurang teliti, maka keputusan pembiayaan yang diambil berpotensi kurang tepat. Oleh

karena itu, penggunaan SLIK memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai analisis pembiayaan (Nihaya et al.,).

9. Upaya PT BPRS Al-Falah dalam Mengatasi Kendala Implementasi SLIK

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, PT BPRS Al-Falah menerapkan beberapa langkah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar implementasi SLIK dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung proses pemberian pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tidak menjadikan hasil pemeriksaan SLIK sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan keputusan pembiayaan. Informasi yang diperoleh dari SLIK selalu dipadukan dengan hasil survei lapangan, wawancara dengan calon nasabah, pemeriksaan dokumen, serta analisis menggunakan prinsip 5C. Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi tersebut, pihak bank dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi calon nasabah sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih akurat.

Apabila terjadi gangguan jaringan internet atau sistem SLIK tidak dapat diakses, petugas tetap melanjutkan tahapan pekerjaan lain yang tidak bergantung pada sistem, seperti memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, menyusun hasil wawancara, serta melakukan analisis awal terhadap usaha calon nasabah. Setelah sistem kembali normal, pemeriksaan melalui SLIK segera dilakukan sebagai tahap akhir sebelum rekomendasi pembiayaan disampaikan kepada pimpinan. Cara ini membantu mengurangi keterlambatan dalam proses pelayanan pembiayaan (Anugrah, 2025).

PT BPRS Al-Falah juga berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan arahan kepada *Account Officer* maupun petugas pembiayaan. Peningkatan kompetensi tersebut bertujuan agar petugas mampu memahami informasi yang terdapat dalam SLIK, melakukan analisis secara objektif, serta menghubungkan data yang diperoleh dengan kondisi nyata calon

nasabah. Kemampuan analisis yang baik sangat diperlukan agar keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek usaha dan kemampuan pembayaran (Khairunnisa & Saputri, 2024).

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pihak bank juga memberikan penjelasan kepada calon nasabah mengenai tujuan penggunaan SLIK dalam proses pembiayaan. Edukasi tersebut dilakukan agar nasabah memahami bahwa pemeriksaan SLIK merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh calon nasabah dan bertujuan untuk menjaga keamanan serta kelancaran proses pembiayaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan nasabah dapat bekerja sama dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada pihak bank.

Melalui berbagai upaya tersebut, implementasi SLIK di PT BPRS Al-Falah dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu mendukung proses mitigasi risiko pembiayaan. Penerapan sistem yang didukung oleh analisis lapangan, kompetensi petugas, serta penerapan prinsip kehati-hatian menjadikan proses pembiayaan lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perbankan syariah (Anggraini, 2020).

Kesimpulan

Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT BPRS Al-Falah berperan penting dalam mendukung analisis pembiayaan dan memitigasi risiko. SLIK menyediakan informasi riwayat pembiayaan dan kualitas pembayaran calon nasabah dari berbagai lembaga jasa keuangan, sehingga penilaian karakter dan tingkat risiko dapat dilakukan lebih akurat, objektif, dan sejak tahap awal. Hal ini membantu menekan pembiayaan bermasalah, menjaga kualitas portofolio, dan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian. Meski demikian, SLIK bukan satu-satunya dasar keputusan.

Hasilnya selalu dipadukan dengan survei lapangan, wawancara, dan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) agar keputusan sesuai dengan kondisi nyata calon nasabah. Kendala yang dihadapi

meliputi gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem, data SLIK yang belum menggambarkan kondisi terkini nasabah, serta keterbatasan kompetensi petugas dalam membaca hasil SLIK. PT BPRS Al-Falah mengatasinya dengan melanjutkan tahapan kerja lain saat sistem terganggu, memadukan SLIK dengan analisis lapangan, meningkatkan kompetensi *Account Officer* melalui pelatihan, serta mengedukasi nasabah tentang tujuan pemeriksaan SLIK.

Dengan upaya tersebut, implementasi SLIK dapat berjalan efektif dalam mendukung proses pembiayaan yang objektif, transparan, dan sesuai prinsip perbankan syariah. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diselenggarakan OJK diimplementasikan di PT BPRS Al-Falah sebagai bagian dari proses analisis pembiayaan. Prosesnya dimulai dari pelengkapan dokumen calon nasabah dan pemeriksaan awal oleh *Account Officer*, lalu dilanjutkan dengan pengecekan riwayat pembiayaan, kolektibilitas, dan kualitas pembayaran melalui SLIK. Prosedur ini diterapkan pada seluruh produk pembiayaan syariah, yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.

Daftar Pustaka

Anggrahini, W. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB Di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso *(Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).*

Anugrah, R. (2025). Interpretasi Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Pengambilan Keputusan Kredit di Bank Sulselbar Parepare *(Doctoral dissertation, IAIN Parepare).*

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2025). The Evolution of Sharia Management: From Classical Muslim Thought to the Challenges of the Modern Global Economy. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, *11*(2), 104-118.

Bella, A. (2023). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kebocoran Data Nasabah Pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Firdaus, N. S. A., & Fatimatuzzahro, F. (2026). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Kpr Di Bsn Kcp Probolinggo Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), 5(1), 317-337.*

Fortuna, F. A., & Subadi, E. J. (2026). Implementasi Prinsip Know Your Customer Di

PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali. *Private Law, 6(2), 559-568.*

Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 4(2), 454-466.*

Intan Pawestri Dian, E. (2021). Prosedur Penyaluran Kredit dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan Peran SLIK terhadap Penurunan Kredit Macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo *(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).*

Irawan, F., & Puteri, H. E. (2020). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Research Gate, 1-14.*

Kaurany, J. R., Sunarto, A., & Polindi, M. (2025). Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) OJK dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(4).*

Munir, M. M. (2024). Pengembangan Model Credit Risk Scoring Untuk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah *(Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).*

Mutiara, M., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(2), 207-216.

Nihaya, I. U., Kusumaningrum, T. M., SE, S. P., Isbanah, M. Y., SE, M., Haryono, N. A., ... & Paramita, R. S. Analisis Laporan Keuangan: *Teori Dan Aplikasi Di Berbagai Sektor.*

Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspps Al-Husna Secang. Jurnal Masharif Al-Syariah: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(2).*

Pujiyanto, H. (2021). Metode Observasi Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa MTs. JIRA: *Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik, 2(6), 749-754. https://doi.org/10.47387/jira.v2i6.143*

Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(1), 1-10.

Rachmayanti, S., & Aravik, H. (2022). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(2), 163-180.

Rahayu, L. K. A. (2019). Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Vokasi: *Jurnal Riset Akuntansi, 8(2), 32-37. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view /21719*

Rizky, M. A., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *3*(2), 249-

260.

Sabella, T. (2022). Analisis Kendala Dan Perumusan Strategi Pelaksanaan Gerai Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan *(Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).*

Saputri, A. (2024). Peran Costumer Service Dalam Mengatasi Keluhan Nasabah Pada BPR Syariah Al–Falah Palembang. EKOMAN: *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 2(2), 237-266.*

Sari, E., Meriyati, M., & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(2), 115-124.

Siregar, D. P., & Putri, J. (2025). Analisis strategi bank dalam menghadapi resiko kredit. AL-IQTISHAD: *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 3(1), 59-72*

Wardani, R. D. A., Aravik, H., & Choiriyah, C. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *2*(2), 307-322.